

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab - bab terdahulu, maka dapat diperoleh sebuah kesimpulan tentang upaya penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam proses legislasi, dimana fungsi legislasi tersebut mengalami berbagai keterbatasan dari ketentuan regulasi yang mengaturnya. Namun dengan segala keterbataasan tugas, fungsi, dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah tersebut, masih ada ruang yang bisa dimanfaatkan untuk bergerak, berbuat, dan berjuang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Akan lebih baik lagi jika ruang tersebut diperluas dan diperkuat dengan semangat demokrasi melalui langkah - langkah pemikiran yang rasional, dan dilandaskan pada satu tujuan bersama yaitu tercapainya kesejahteraan rakyat Indonesia yang merata di setiap daerah yang harus diimplementasikan dalam praktek. Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

Pengaturan tentang fungsi legislasi didalam konstitusi atau UUD 1945 menimbulkan makna multi tafsir, disatu sisi sebenarnya masih memungkinkan bagi Dewan Perwakilan Daerah dalam melaksanakan fungsi legislasi. Akan tetapi disisi lain banyak kemudian terjadi pertentangan baik antara pasal - pasal didalam konstitusi atau UUD 1945, serta pengaturan lebih lanjut dalam bentuk undang - undang yang muatan materinya pun secara garis besar terjadi banyak pertentangan. Sehingga, berkaitan dengan penguatan akan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah, maka kedepan harus ada perubahan materi muatan fungsi legislasi diantara lembaga - lembaga yang diberikan fungsi legislasi oleh UUD 1945 menjadi selaras dan *equal*,

serta juga adanya sinkronisasi antara Undang - Undang yang berada dibawah tingkatannya, dan adanya harmonisasi diantara Undang - Undang setingkat yang mengatur adanya fungsi legislasi diantara lembaga parlemen.

Dari berbagai penjelasan sebelumnya tentang keberadaan Dewan Perwakilan Daerah beserta perannya yang terbatas, menunjukan persoalan - persoalan dan kendala terutama terkait dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dibidang legislasi yang jelas terlihat sangat terbatas. Hal ini terlihat jelas dalam rumusan muatan materi didalam Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yaitu Dewan Perwakilan Daerah dapat mengusulkan dan hanya diikutkan membahas sebuah rancangan undang - undang yang kemudian diatur lebih lanjut dalam undang - undang yaitu hanya ikut membahas pada tingkat pertama, serta tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan akhir.

Namun perlu diberikan apresiasi terhadap kinerja dari Dewan Perwakilan Daerah, karena sekalipun masih dalam keterbatasan fungsi legislasi yang dimilikinya, Dewan Perwakilan Daerah dapat dikatakan sangat produktif dan konsekuen dalam menjalankan peran terbatas yang diembannya. Hal ini dibuktikan dengan berbagai pencapaian produk usul Rancangan Undang - Undang, Pemberian pandangan, pertimbangan, dan pengawasan terkait undang - undang tertentu yang menjadi kewenangannya. Sehingga yang menjadi persoalan adalah bagaimana tujuan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah yaitu untuk mewakili kepentingan daerah yang dibuktikan dengan adanya tugas, fungsi, dan kewenangan khusus yang diatur dalam Pasal 22D UUD 1945 tersebut, dapat secara efektif diterapkan. Oleh karena itu, penguatan akan kewenangan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah saat ini adalah suatu keharusan untuk bisa menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah, melalui perubahan terhadap

ketentuan regulasi yang pengaturannya membatasi fungsi dan keberadaan Dewan Perwakilan Daerah khususnya fungsi legislasi. Penguatan kewenangan fungsi legislasi melalui perubahan regulasi tersebut antara lain terhadap Pasal 2 ayat (1), Pasal 20 ayat (1 dan 2), Pasal 20A ayat (1), dan Pasal 22D ayat (1 dan 2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga perubahan terhadap Undang - Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan, Pasal 30 Undang - Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Undang - Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat dan Peraturan Tata Tertib Dewan Daerah, juga perlu didorong adanya suatu kebiasaan praktek ketatanegaraan melalui sikap politik dari lembaga - lembaga negara terkait untuk dapat melibatkan Dewan Perwakilan Daerah dalam proses legislasi mulai dari perencanaan, pengajuan, pembahasan, sampai pada pengambilan keputusan.

B. Saran

Sejalan dengan semangat demokrasi dan otonomi daerah, maka diperlukan adanya lembaga negara yang kedudukan dan fungsinya yang seimbang (*equal*) diantara lembaga - lembaga negara yang ada untuk dapat menjembatani kepentingan pusat dan daerah, serta dapat mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberikan peran kepada daerah dalam pengambilan keputusan politik untuk persoalan yang langsung berkaitan dengan daerah. Untuk itulah maka Dewan Perwakilan Daerah dibentuk. Akan tetapi dengan dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah saja tidak akan tercapai sesuatu yang berarti selain dengan memberikan tugas, fungsi, dan kewenangan yang utuh khususnya terkait fungsi legislasi bagi lembaga

tersebut dalam memainkan perannya yang strategis dalam mengeluarkan produk legislasi untuk mendorong tercapainya kemajuan yang merata diseluruh wilayah Indonesia. Dengan melihat pada peran Dewan Perwakilan Daerah yang strategis dengan kewenangan yang terbatas, maka perlu dilakukan upaya penguatan bagi Dewan Perwakilan Daerah terkait fungsi legislasi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sehingga dapat memperjuangkan seluruh kepentingan daerah yang merata dalam rangka perumusan kebijakan nasional dengan cara;

1. Melakukan penguatan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah dengan mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk segera meninjau kembali pasal - pasal dalam UUD 1945, khususnya terkait dengan pembatasan konstitusional fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah untuk melakukan perubahan yang komprehensif yang dapat menjawab upaya penguatan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah yang terbatas, serta dapat mengharmonisasikan fungsi legislasi yang ada pada lembaga - lembaga lainnya yang memiliki fungsi legislasi yang sama dengan Dewan Perwakilan Daerah, sehingga Dewan Perwakilan Daerah memiliki fungsi legislasi yang utuh dalam artian sebagai hak untuk ikut dalam perencanaan legislasi nasional, mengajukan, membahas dan ikut memutuskan seluruh Rancangan Undang - Undang yang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat, serta memiliki hak inisiatif untuk mengajukan Rancangan Undang - Undang, tetapi terbatas pada bidang-bidang tertentu yang terkait dengan urusan daerah.
2. Melihat situasi politik dengan adanya tarik - menarik kepentingan baik antara partai politik, elit - elit politik, maupun lembaga - lembaga di parlemen yang terjadi saat ini, maka rencana akan perubahan terhadap UUD 1945 belum ada kepastian akan terjadi dalam waktu dekat. Oleh karena itu dalam rangka penguatan fungsi legislasi Dewan

Perwakilan Daerah yang dilandasi dengan semangat *checks and balances* diantara lembaga parlemen, maka perlu adanya perubahan terhadap peraturan yang mengatur tentang keberadaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah, dalam tataran Undang - Undang, yaitu Undang - Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maupun Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan.

3. Berdasarkan semua penjelasan yang sudah disampaikan dalam hal terkait dengan upaya penguatan fungsi legislasi, maka perlu juga dipikirkan wewenang mengusulkan, membahas, dan memutus suatu Rancangan Undang - Undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, dengan cara pembahasan terpisah (*redundancy*). Maksudnya yaitu, pertama kali dimulai pembahasan suatu Rancangan Undang - Undang di Dewan Perwakilan Rakyat yang setelah disepakati kemudian disampaikan ke Dewan Perwakilan Daerah untuk dibahas lagi dan sebaliknya, tergantung pada obyek pengaturan undang - undang tersebut. Artinya apabila substansi materi undang - undang berkaitan langsung dengan persoalan daerah maka pembahasannya dimulai dari Dewan Perwakilan Daerah, atau dapat juga dibuat aturan khusus, misalnya jika Rancangan Undang - Undang itu terkait dengan otonomi daerah, maka Rancangan Undang - Undang tersebut sebaiknya dibahas di Dewan Perwakilan Daerah terlebih dahulu baru kemudian disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Jika tidak ada kesepakatan antara kedua lembaga tersebut, maka dapat dibentuk suatu panitia gabungan yang akan membahas Rancangan Undang - Undang tersebut untuk

mendapat kesepakatan bersama, berikutnya Dewan Perwakilan Daerah juga harus diberikan hak veto untuk menolak kebijakan atau peraturan dari pemerintah pusat yang merugikan kepentingan daerah.



Daftar Pustaka

Buku :

- Achmad Maulana, 2004, *Kamus Ilmiah POPULER edisi terbaru.*, Absolut, Yogyakarta.
- AIPI and PGRI, 2005, *Desentralisasi & Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta.
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2009, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jakarta, hlm, 1.
- DPD RI, 2009, *Konstitusi Republik Indonesia*, DPD RI, Jakarta, hal, 54-55.
- Dewan Perwakilan Daerah RI, 2009, *Hasil - Hasil Pelaksanaan Tugas Konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, DPD RI, Jakarta, hal, 7.
- Efriza and Syafuan Rozi, 2010, *Parlemen Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Fatmawati, 2010, *Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral; Studi Perbandingan antara Indonesia dengan Berbagai Negara*, UI Press, Jakarta, hal, 107-115.
- Jimly Asshiddiqie, 1996, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, UI Press, Jakarta.
- Kelompok DPD di MPR, 2009, *Jalan Berliku Amandemen Komprehensif*, DPD RI, Jakarta, hal, 133.
- Ridwan, 2009, *Buku Panduan tentang Proses Legislasi (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia)*, United National Development Programme (UNDP), Jakarta.
- Riri Nazriah, 2007, *MPR RI (Kajian terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan)*, FH UII Press, Yogyakarta, hal,. 339.
- Suharso and Ana Retnoningsih, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Widya Karya, Semarang.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta.
- Tim Reality, 2008, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya.

Peraturan Perundang - undangan :

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang - Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan.

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 30).

Susunan Dalam Satu Naskah Peraturan DPD RI Nomor 01/DPD RI/I/2009-2010 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan DPD RI Nomor 5/DPD RI/IV/2009-2010 tentang Tata Tertib.

Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik.

Website :

<http://www.parlemen.net/site/idetails.php?guid+bad33b05e44bd88bf518bf51b0463f7cff9245&docid=tpakar>, diakses tanggal 1 april 2010.

<http://www.djpp.depkuham.go.id/inc/buka.php?> Diakses tanggal 7 juni 2011

[http://arfanhy.blogspot.com/2008/06/konvensi-dan-konstitusi-dalam praktik_30.html](http://arfanhy.blogspot.com/2008/06/konvensi-dan-konstitusi-dalam-praktik_30.html). Diakses tanggal 25 juli 2011 jam 11:49.

<http://miftakhulhuda.wordpress.com/2010/01/28/konvensi-ketatanegaraan/>. Diakses tanggal 26 juli 2011 jam 04:00